

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Zulkifli Hasan dan Edi Suparno (PAN Pemohon I)
Drs. H. Mardison Basir (Pemohon II)
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Termohon
Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH. M.Si

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presdien, DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Agam 4 Sumatera Barat yang dimohonkan Pemohon Mengenai selisih suara menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pengurangan surat PAN, maka yang berhak atas kursi ke 9 dari Dapil Agam 4 Sumatera Barat adalah Pemohon Rifki Saiful dari Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara kursi menurut perhitungan Saint Lague adalah sebesar 2.971 suara lebih tinggi daripada suara PPP yang memperoleh suara sebesar 2.964.
- E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalakan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon keliru menentukan Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa karena yang menjadi Obyek Sengketa Pemohon bukanlah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan MK 2 Tahun 2018, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon atas nama Mardison Basir tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar;
4. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Drs. H. Mardison Basir) dengan Sdr. Ermizen yang mana keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk Caleg atas nama Drs. H. Mardison Basir (Pemohon) seharusnya adalah 1.748 lebih besar daripada perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 atas nama Ermizen sebesar 1.673 suara;
5. Permohonan Pemohon Cacat Formil karena didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dua hari setelah pendaftaran Permohonan, kemudian setelah pendaftaran Permohonan adalah permohonan yang mengandung cacat formil. Konsekuensi yuridisnya adalah Permohonan dan Perbaikan Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dengan APPP Nomor 322-12-03 dan APPP Nomor 130-12-03, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon;
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 8.397 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-KPU Provinsi Bangka Belitung Jumlah Perolehan Suara Pemohon sebesar/ sebanyak 75.153 Suara;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkaitan dengan data pemilih yang perbedaannya cukup signifikan adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, Seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Pemilihan Umum dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 82,75%;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 13 yang pada pokoknya ada pemilih yang menerima kompensasi untuk mendukung calon dari partai lain adalah dalil yang mengada-ada. Merupakan fakta hukum, Pemohon tidak menjelaskan locus terjadinya persoalan tersebut serta selama proses rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan maupun sanggahan dari pihak Pemohon (vide Keterangan Tertulis PHPU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka 3.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Adapun pada waktu pengajuan permohonan, Pemohon melampirkan surat persetujuan untuk calon legislatif (caleg) atas nama Kobalen, M.Fil.H, bertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, namun setelah diklarifikasi dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juli 2019, Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa antarpolitik, bukan sengketa internal partai, sehingga menurut Mahkamah, tidak diperlukan adanya persetujuan atas nama Kobalen, M.Fil.,H. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo berkaitan dengan Dapil Kabupaten Agam 4 yang dilanjutkan dalam Sidang Pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon cacat formil;
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] di atas, Mahkamah berpendapat tidak benar bahwa telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 27 suara sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan hanya mendapatkan 8.887 suara;
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum;
7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sepanjang Dapil Kabupaten Agam 4;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4;
3. Partai Persatuan Pembangunan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan a quo;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Permohonan Pemohon (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Pesisir Selatan 2 tidak jelas atau kabur;
6. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4 tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.